



Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak

Hasan Yafiie^{1*}, Fitriyah Fitriyah², Ainur Gufron³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Indonesia

Email: hasanyaf024@gmail.com¹ fitrimahfudh@unibamadura.ac.id² ainurgufron89@unibamadura.ac.id³

*Penulis Korespondensi: hasanyaf024@gmail.com

Abstract: *This study examines the regulation and implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 on Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Requests and its implications for child rights protection in Indonesian marriage law. Employing a normative juridical approach with statutory and conceptual analysis, the study reviews Law No. 16 of 2019, PERMA 5/2019, and Law No. 35 of 2014 through library research and descriptive-analytical methods. The findings indicate that PERMA 5/2019 provides comprehensive guidelines for judges through the best interests of the child principle, including age verification, child-friendly examinations, and expert involvement to assess health, education, psychological, and family economic aspects. Its implementation shifts the judicial paradigm toward child-centered justice. However, challenges such as socio-cultural pressures, variations in judicial competence, and limited access to experts lead to inconsistent decisions that potentially perpetuate child marriage. Key implications include strengthening children's rights to participation, education, and development, yet field practices show dispensations often rely on emergency reasons like premarital pregnancy without long-term considerations. The study recommends enhancing judicial capacity, institutional synergy, digital monitoring, and regulatory revisions to position dispensation as a limited exception, effectively preventing early marriage.*

Keywords: *Best Interests Of The Child; Child Rights Protection; Indonesian Marriage Law; Marriage Dispensation; PERMA 5/2019.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji regulasi dan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dalam hukum perkawinan Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan konseptual, studi ini menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA 5/2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui library research dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA 5/2019 memberikan pedoman komprehensif bagi hakim melalui prinsip best interests of the child, termasuk verifikasi usia, pemeriksaan ramah anak, dan keterlibatan pakar untuk menilai aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, serta ekonomi keluarga. Implementasinya menggeser paradigma peradilan menuju child-centered justice, meskipun tantangan seperti tekanan sosial-budaya, variasi kompetensi hakim, dan keterbatasan akses pakar menyebabkan inkonsistensi putusan yang berpotensi melanggengkan perkawinan anak. Implikasi utama mencakup penguatan hak anak atas partisipasi, pendidikan, dan perkembangan, tetapi praktik lapangan menunjukkan dispensasi sering didasari alasan darurat seperti kehamilan di luar nikah tanpa pertimbangan jangka panjang. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas hakim, sinergi lembaga, monitoring digital, dan revisi regulasi untuk menjadikan dispensasi sebagai pengecualian terbatas yang efektif mencegah perkawinan dini.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin; Hukum Perkawinan Indonesia; Kepentingan Anak; Perlindungan Hak Anak; PERMA 5/2019.*

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian suci yang menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, sebagaimana disyariatkan Islam melalui Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta ijma' ulama (Fitriyah dkk., 2023). Pembentukan keluarga sakinah penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang tidak hanya bergantung pada ajaran agama, tetapi juga pada hukum negara.

Keberadaan pengaturan hukum tentang perkawinan bertujuan untuk meminimalkan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Keberhasilan suatu perkawinan diukur dari kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengaturnya, termasuk terkait syarat dan batasan usia perkawinan (Permatasari & Yudhantaka, 2025). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya mencegah perkawinan anak. Kendati demikian, undang-undang tersebut tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan mendesak dan darurat berdasarkan pertimbangan hakim (Taufik & Karmila, 2023).

Dispensasi kawin merupakan bentuk legitimasi hukum yang memungkinkan pencatatan perkawinan bagi calon pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Mekanisme ini memiliki peran penting karena pencatatan perkawinan menjadi dasar perlindungan hak-hak hukum suami istri, khususnya bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama bagi umat Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, sehingga pengadilan memiliki peran sentral dalam menentukan boleh tidaknya perkawinan usia anak dilangsungkan secara hukum (Levana, 2021).

Sebagai tindak lanjut atas perubahan batas usia perkawinan dan meningkatnya permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA 5/2019). PERMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dispensasi kawin dengan menekankan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak serta harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, PERMA 5/2019 diharapkan menjadi instrumen yudisial untuk menegakkan sistem hukum perkawinan yang selaras dengan perlindungan hak anak (Permatasari & Yudhantaka, 2025).

Dalam perspektif perlindungan hak anak, perkawinan yang dilakukan sebelum anak mencapai usia dewasa secara hukum berpotensi menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Praktik perkawinan anak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak dari praktik yang dapat merugikan masa depannya (Fadilah, 2021). Oleh karena itu, dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak melemahkan tujuan perlindungan anak.

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan komitmen negara dalam menekan praktik perkawinan anak. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi kawin menunjukkan adanya ruang diskresi hukum yang dapat berdampak ganda. Di satu sisi, dispensasi kawin dimaksudkan sebagai solusi atas kondisi tertentu, tetapi di sisi lain berpotensi membuka celah bagi tetap berlangsungnya perkawinan anak apabila tidak disertai pertimbangan yang ketat dan komprehensif (Taufik & Karmila, 2023). Dalam praktik peradilan, hakim memegang peran strategis dalam memastikan bahwa pemberian dispensasi kawin tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak. Hakim dituntut untuk menilai secara menyeluruh alasan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, serta kesiapan anak dalam memasuki kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap putusan dispensasi kawin benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan tidak justru melanggengkan praktik perkawinan anak yang bertentangan dengan tujuan hukum dan hak asasi anak (Levana, 2021). Berdasarkan analisis tersebut, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah membatasi usia minimal perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, praktik dispensasi kawin tetap menjadi isu kompleks yang memerlukan studi mendalam, terutama terkait perlindungan hak anak. Penerbitan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan memberikan panduan bagi hakim dalam menangani permohonan dispensasi agar sesuai dengan prinsip *best interests of the child*. Namun, implementasinya di lapangan masih memunculkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan ketentuan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus mengkaji regulasi dan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada permohonan dispensasi kawin, serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak anak dalam sistem hukum perkawinan Indonesia

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin pada hakikatnya bukan merupakan bentuk legalisasi perkawinan di bawah umur, melainkan pengecualian yang sangat terbatas terhadap batas usia minimal 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Daulay & Evangelista, 2025). Norma ini hanya diberikan atas alasan mendesak melalui putusan pengadilan yang bersifat yudisial dan berbasis pada pertimbangan yang ketat. Artinya, dispensasi tersebut merupakan instrumen hukum yang bersifat *ultimum remedium* yang hanya akan digunakan ketika tidak ada alternatif lain yang lebih dapat melindungi kepentingan anak. Jika tidak, hal itu justru berpotensi menggerus tujuan utama undang-undang, yaitu mencegah praktik perkawinan anak yang berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

Dalam hal ini, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir untuk memperkuat standar kehati-hatian melalui pedoman dan aturan-aturan tertentu bagi hakim, di antaranya adalah kewajiban verifikasi usia, pemeriksaan yang ramah anak, serta pelibatan ahli dari bidang kesehatan, pendidikan, dan psikologi (Akbar, 2025). Pedoman ini menegaskan bahwa setiap permohonan dispensasi harus diuji secara multidisipliner, bukan sekadar berdasarkan alasan sosial atau tekanan keluarga. Oleh karenanya, konsistensi hakim dalam menerapkan PERMA ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa dispensasi kawin tetap berada dalam koridor pengecualian yang ketat, sekaligus mencegah normalisasi praktik perkawinan anak di masyarakat.

Prinsip *Best Interests of the Child* dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak (CRC) dan diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menjadi landasan normatif yang sangat kuat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya sebagaimana tercermin dalam Pasal 17 (Riza & Sibarani, 2021). Prinsip ini menuntut hakim untuk tidak semata-mata menilai aspek formal permohonan dispensasi, melainkan melakukan pertimbangan holistik terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, atau harus dioperasionalkan sebagai standar uji yang konkret dan berlapis dalam setiap permohonan dispensasi kawin. Termasuk menilai risiko (*risk-based assessment*) dalam proyeksi dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak (Azka, 2024). Dengan pendekatan tersebut, potensi dampak negatif dari perkawinan dini seperti putus sekolah, kerentanan kesehatan ibu dan anak, serta gangguan perkembangan mental harus menjadi faktor krusial atas gugurnya dispensasi.

Oleh karena itu, dalam konteks ini hakim diposisikan sebagai penjaga keadilan anak (*child-centered justice*) yang memastikan bahwa keputusan yang diberikan benar-benar melindungi masa depan dan kesejahteraan anak (Arliman, 2017). Lebih jauh, prinsip ini juga dapat mengoreksi bias sosial dan kultural yang cenderung melegitimasi perkawinan dini. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai *child-centered justice* dituntut untuk berani menolak permohonan yang tidak memenuhi standar kepentingan terbaik anak, meskipun berhadapan dengan tekanan sosial yang kuat (Firdaus & Andaryuni, 2025). Di sinilah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memainkan peran strategis sebagai instrumen untuk menggeser paradigma dari legalisasi keadaan terpaksa menjadi proteksi maksimal terhadap anak. Jika dilihat dari dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk praktik perkawinan dini yang dapat menghambat pemenuhan hak perkembangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9. Secara yuridis, norma tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan koheren dengan kerangka hukum lain, seperti UU Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta Konvensi Hak Anak (CRC) (Daulay & Evangelista, 2025). Hal ini mencerminkan bahwa terdapat konstruksi hukum yang terintegrasi dan sistematis untuk membangun kerangka hukum perlindungan anak, sekaligus sebagai instrumen koreksi atas potensi inkonsistensi putusan yang kerap dipengaruhi oleh tekanan sosial-budaya, seperti norma lokal atau kepentingan keluarga (Soerianegara & Agustin, 2026). Keberadaan dasar-dasar hukum tersebut seharusnya dapat mendorong terjadinya pergeseran paradigma dari *legal-formal* dan syarat administratif menuju pendekatan substantif yang menempatkan perlindungan hak anak sebagai orientasi utama. Namun, tantangan utamanya adalah ketika hakim dihadapkan pada tarik-menarik antara norma hukum yang progresif dan realitas sosial yang konservatif. Oleh karena itu, konsistensi dalam menginternalisasi dan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud secara efektif dalam praktik peradilan (Muhammad dkk., 2022).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan PERMA tidak hanya sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menjembatani antara regulasi dispensasi kawin dengan perlindungan hak anak melalui prinsip *best interests of the child*. Yakni menempatkan implementasi hakim sebagai variabel kunci dalam menentukan apakah norma tersebut benar-benar berfungsi sebagai alat pencegahan perkawinan anak atau justru menjadi celah legalisasi.

Sebab semakin kuat internalisasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan hakim, semakin besar pula kemungkinan kontribusi PERMA dalam masalah ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan keberhasilan hukum atas adanya beberapa faktor, termasuk substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2011). Dalam hal ini, hakim menjadi faktor dominan untuk mengukur konsistensi penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi juga pada kapasitas, perspektif, dan sensitivitas hakim terhadap isu perlindungan anak. Yang implikasinya dapat mengarah pada penguatan kapasitas yudisial, seperti melalui pelatihan perspektif yang terintegrasi dan multidisipliner atau semacamnya (Soekanto, 1988).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Amad Sudiro & Markoni, 2021). Pendekatan ini selaras dengan rumusan masalah mengenai regulasi dan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dalam hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) (Suyanto, 2023). Pendekatan perundang-undangan menelaah regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah dengan UUP Nomor 16 Tahun 2019), PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual menganalisis prinsip *best interests of the child* dalam konteks dispensasi kawin.

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum: primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dispensasi kawin; sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan pendapat ahli; serta tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum untuk klarifikasi istilah dan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis bahan hukum relevan. Analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, menguraikan ketentuan hukum, mengaitkannya dengan prinsip perlindungan anak, lalu menarik kesimpulan logis-sistematis (Bungin, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Dispensasi Kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Dispensasi kawin merupakan pengecualian hukum yang memungkinkan calon pengantin di bawah usia minimal 19 tahun untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUP Nomor 16 Tahun 2019 (Fitriyah & Khotimah, 2025). PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diterbitkan sebagai respons terhadap UUP tersebut, memberikan panduan komprehensif bagi hakim yang mencakup verifikasi usia, penilaian alasan mendesak (kehamilan di luar nikah, dll.), analisis sosial-ekonomi keluarga, serta pemeriksaan ramah anak. Regulasi ini juga mewajibkan keterlibatan tenaga ahli (psikolog, pekerja sosial) untuk memastikan dispensasi selaras dengan prinsip *Best Interests of the Child* (Nanda dkk., 2023). Pendekatan multidisipliner ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin dipandang sebagai persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan yuridis normatif. Keterlibatan tenaga ahli berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif agar putusan dispensasi kawin tidak berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak di masa depan.

Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah merancang regulasi dispensasi kawin secara menyeluruh, tantangan utama justru muncul pada tahap implementasi di ranah peradilan. Variasi kompetensi hakim, keterbatasan akses terhadap pakar pendukung, serta tekanan sosial-budaya masyarakat kerap memengaruhi objektivitas putusan (Muqaffi dkk., 2021). Oleh karena itu, PERMA ini memerlukan penginternalan nilai perlindungan anak yang mendalam agar tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, melainkan benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mengendalikan praktik perkawinan anak (Fajriyah dkk., 2023). Artinya, regulasi dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mencerminkan adanya pergeseran paradigma peradilan dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan perlindungan hak anak. Hal ini menegaskan bahwa dispensasi kawin bukanlah hak, melainkan pengecualian yang hanya dapat diberikan apabila benar-benar memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Mainnah dkk., 2025). Keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi hakim dalam menerjemahkan norma PERMA ke dalam putusan yang berperspektif hak anak dan berorientasi pada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Keberadaan mekanisme dispensasi kawin diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin.

PERMA ini secara tegas menempatkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan putusan. Hakim Pengadilan Agama wajib mematuhi ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 17 yang mengatur bahwa penilaian permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan: (1) perlindungan dan kepentingan terbaik anak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat; dan (2) konvensi serta perjanjian internasional terkait perlindungan anak (Wahyudi & Prastiwi, 2022).

Praktik perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena tidak hanya melanggar batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adat istiadat yang mengakar kuat, tekanan sosial, kondisi ekonomi keluarga, serta pemahaman keagamaan yang membolehkan perkawinan usia dini. Dalam kondisi tersebut, mekanisme dispensasi kawin menjadi jalan hukum yang tersedia bagi calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan usia. Orang tua atau wali berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin, sementara hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah memeriksa keterangan pemohon, calon mempelai, serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan (Syafi'i, 2020).

Dalam memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan anak secara komprehensif. Perkawinan di bawah umur berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain tingginya risiko perceraian akibat ketidakmatangan psikologis dan emosional pasangan, kerentanan terhadap gangguan kesehatan reproduksi bagi perempuan, ketidakstabilan ekonomi rumah tangga akibat belum adanya kemandirian finansial, serta kemungkinan perkawinan dilakukan bukan atas kehendak anak sendiri melainkan karena paksaan atau tekanan lingkungan (Herviani dkk., 2022). Oleh karena itu, pertimbangan terhadap aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, ekonomi, dan kehendak anak menjadi elemen penting dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Namun demikian, efektivitas implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial, nilai budaya, serta kondisi ekonomi keluarga pemohon (Islami dkk., 2025). Dalam sejumlah perkara, alasan kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terhadap stigma sosial masih sering dijadikan dasar utama permohonan dispensasi kawin dan turut memengaruhi pertimbangan hakim.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi PERMA tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat, sehingga diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa putusan dispensasi kawin benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak (Akbar, 2025).

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya arah pembaruan hukum yang lebih progresif dan berperspektif anak. Meskipun secara normatif PERMA ini telah memberikan pedoman yang jelas, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sensitivitas dan profesionalitas hakim dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim serta pengawasan terhadap praktik dispensasi kawin menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berfungsi secara efektif dalam menekan praktik perkawinan anak dan memperkuat perlindungan hak anak (Soerianegara & Agustin, 2026).

Dengan demikian, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya upaya serius dari Mahkamah Agung untuk mengarahkan praktik peradilan agar lebih berorientasi pada perlindungan hak anak. Meskipun secara normatif PERMA ini telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin, penerapannya di tingkat pengadilan masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat (Muqaffi dkk., 2021). Oleh karena itu, konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi kunci utama agar dispensasi kawin tidak berubah menjadi sarana legalisasi perkawinan anak. Penegakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara substantif diharapkan mampu menjadikan mekanisme dispensasi kawin sebagai pengecualian yang benar-benar terbatas, sekaligus memperkuat fungsi peradilan dalam mencegah praktik perkawinan usia anak.

Implikasi Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Hak Anak

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara eksplisit mengadopsi prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* (Pasal 17) dan mewajibkan hakim mempertimbangkan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan perlindungan dari kekerasan. Implementasi ini menggeser paradigma dari formalisme hukum ke pendekatan child-centered, dengan verifikasi usia, pemeriksaan ramah anak, dan evaluasi kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Namun, penerapannya belum optimal karena bergantung pada interpretasi hakim; prinsip non-diskriminasi dan hak pendapat anak optimal pada 100% kasus, tetapi hak perkembangan hanya 67% pada 3 putusan yang dianalisis (Adryastya & Dewi, 2025)

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 membawa implikasi signifikan terhadap penguatan perlindungan hak anak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. PERMA ini menegaskan bahwa anak tidak lagi diposisikan sebagai objek permohonan dispensasi kawin, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara. Dengan mewajibkan hakim untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mendorong lahirnya putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan keberlanjutan masa depan anak (Akbar, 2025).

Salah satu implikasi utama dari penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah meningkatnya perhatian terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Perkawinan pada usia anak berpotensi menghambat akses terhadap pendidikan formal serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, khususnya bagi anak perempuan. Oleh karena itu, kewajiban bagi hakim untuk menilai kesiapan fisik dan psikologis anak berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dapat merugikan tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial (Fadilah, 2021).

Implikasi lainnya terlihat pada penguatan hak anak untuk didengar dalam proses hukum. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, baik secara langsung maupun melalui mekanisme pemeriksaan yang ramah anak. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip partisipasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak (Sari, 2014). Dengan demikian, anak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan kehendaknya sendiri, sehingga putusan dispensasi kawin tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan orang tua atau tekanan lingkungan sosial.

Di sisi lain, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga berdampak pada perubahan peran hakim dalam perkara dispensasi kawin (Fajriyah dkk., 2023). Hakim tidak lagi berperan pasif sebagai pemberi izin, melainkan aktif menggali fakta dan menilai secara menyeluruh potensi dampak jangka panjang perkawinan terhadap kehidupan anak. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma peradilan menuju *child-centered justice*, di mana perlindungan hak anak menjadi tujuan utama proses peradilan.

Apabila diterapkan secara konsisten, pendekatan tersebut berpotensi menekan angka perkawinan anak dan memperkuat peran peradilan sebagai instrumen perlindungan hak anak. Namun demikian, implikasi positif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap perlindungan hak anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Faktor budaya, tekanan sosial, serta keterbatasan akses terhadap tenaga ahli seringkali memengaruhi efektivitas penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam sejumlah putusan, dispensasi kawin masih dipandang sebagai solusi praktis atas persoalan sosial, seperti kehamilan di luar nikah, tanpa disertai pertimbangan mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap pemenuhan hak-hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesadaran, kapasitas, dan komitmen aparat penegak hukum dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam putusan yang berkeadilan (Soerianegara & Agustin, 2026).

Dengan demikian, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki implikasi strategis terhadap perlindungan hak anak, baik secara normatif maupun praktis. PERMA ini berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah praktik perkawinan anak apabila diterapkan secara konsisten dan berperspektif hak anak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim, peningkatan koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, serta pengawasan terhadap praktik dispensasi kawin menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 benar-benar berfungsi dalam menjamin perlindungan hak anak dan mewujudkan pembatasan usia perkawinan secara substantif (Akbar, 2025).

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berhasil menyediakan pedoman yuridis yang kuat bagi hakim dalam mengadili dispensasi kawin, dengan prinsip *best interests of the child* sebagai inti yang mengintegrasikan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan (Riza & Sibarani, 2021). Regulasi ini merespons UU Nomor 16 Tahun 2019 secara progresif, mendorong pendekatan multidisipliner melalui pemeriksaan ramah anak dan keterlibatan pakar, meskipun tantangan implementasi seperti tekanan budaya dan keterbatasan sumber daya masih menghambat konsistensi putusan.

Implikasi terhadap perlindungan hak anak positif secara normatif, karena memperkuat partisipasi anak dan mencegah dampak negatif perkawinan dini seperti risiko kesehatan reproduksi serta putus sekolah (Lubis, dkk., 2025). Namun, praktik lapangan menunjukkan variasi interpretasi hakim, di mana faktor sosial sering mendominasi, sehingga dispensasi berpotensi melemahkan tujuan pembatasan usia kawin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berhasil menyediakan pedoman komprehensif bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin melalui prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, psikologi, dan ekonomi keluarga. Regulasi ini menggeser paradigma peradilan dari pendekatan formal-legalistik menuju *child-centered justice*, meskipun tantangan implementasi seperti tekanan sosial-budaya, variasi kompetensi hakim, dan keterbatasan akses pakar masih menyebabkan inkonsistensi putusan yang berpotensi melanggengkan perkawinan anak. Secara normatif, PERMA ini memperkuat perlindungan hak anak atas partisipasi, pendidikan, dan perkembangan optimal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun efektivitasnya di lapangan bergantung pada konsistensi penerapan oleh aparat peradilan.

Saran

Untuk mengoptimalkan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Mahkamah Agung perlu mengadakan pelatihan berkala bagi hakim Pengadilan Agama dan Negeri mengenai asesmen multidisiplin dispensasi kawin serta sensitivitas hak anak. Diperlukan sinergi antarlembaga melalui pembentukan tim pakar terintegrasi (psikolog, pekerja sosial, pendidik) yang dapat diakses secara digital oleh pengadilan di daerah terpencil. Revisi regulasi yang membatasi dispensasi hanya untuk kasus kehamilan di luar nikah terverifikasi dengan pengawasan pasca-putusan selama 2 tahun untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris kuantitatif untuk mengukur dampak jangka panjang dispensasi terhadap indikator hak anak seperti angka putus sekolah dan kesehatan reproduksi remaja.

DAFTAR REFERENSI

- Adryastya, F. A., (2025). Analisis Yuridis PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Kewenangan Hakim. Skripsi di Universitas Gadjah Mada. [Repository UGM](#).
- Akbar, N. R. (2025). Pengaruh PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo tentang dispensasi kawin. Skripsi di Universitas Islam Indonesia. [DSpace UII](#).
- Amad Sudiro, M. I. F. R., & Markoni, W. A. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*. Purbalingga: CV Diva Pustaka.

- Arliman, L. (2017). Perlindungan anak oleh masyarakat ditinjau dari mazhab sejarah di dalam penerapan prinsip *The Best Interest of the Child* pada kehidupan anak di Indonesia. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.668>.
- Azka, F. (2024). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif. Skripsi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. [Unissula Repository](https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.668).
- Bungin. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Daulay, R. F. N., & Evangelista, B. (2025). Kajian yuridis pemberian izin perkawinan anak di bawah usia minimum. *Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 123–139. <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1702>.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator* 14(2), 88-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fajriyah, I. M. D., Marhamah, S., & Anggriani, S. (2023). The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), 1-27. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.
- Firdaus, M. I., & Andaryuni, L. (2025). Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 34–42. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1366>.
- Fitriyah, & Khotimah, K. (2025). Analisis Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Sumenep. *JIGE*, 6 (4), 3182-3189. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4621>.
- Fitriyah, Parnomo, B., & Hidayati, R. (2023). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 51–62. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8929>.
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah dari Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Islami, D. D. A. A., Wulandari, D. A., Sapanah, M., Amelia, D. P., & Ramadhani, D. A. (2025). Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Sebagai Tantangan Struktural Terhadap Pemberdayaan Perempuan Untuk Mewujudkan SDGs Nomor 5. *Esensi Hukum*, 7(1), 87–99. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.495>.
- Levana, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2), 210-225. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.
- Mainnah, M., Karimah, M., Amelia, Y. N., & Harimurti, Y. W. (2025). Penyalahgunaan Dispensasi Nikah Serta Penanganannya Melalui Perbaikan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5752–5759. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2178>.
- Lubis, M. A., dkk. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

- Muhammad, N., Azizah, R., Juliantoro, A., & Mahendra, B. D. (2022). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 1–39. <https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.242>.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2), 361-377. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan: Studi Kasus Di Pengadilan Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 24-35. [Undiksha](https://doi.org/10.30605/undiksha.v3i2.24-35).
- Permatasari, A., & Yudhantaka, L. (2025). Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1-16. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.927>.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak*. Medan: UMSU Press.
- Sari, D. T. (2014). Wacana dispensasi perkawinan di bawah umur di Jombang. *Paradigma*, 2(2), 1-6. [Media Neliti](https://doi.org/10.30605/undiksha.v3i2.24-35).
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soerianegara, R. N. N. M., & Agustin, F. (2026). Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Ketegangan Antara Kepastian Hukum, Hukum Progresif, dan Realitas Sosial. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(4), 308–319. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i4.1829>.
- Suyanto, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jakarta Unigres Press.
- Syafi'i, I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Mabahits*, 1(2), 13-31 <https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i2.532>.
- Taufik, Dede Nuryayi, & Karmila, Wati. (2023). Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan. *As Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16-24. <https://doi.org/10.51729/sakinah11119>
- Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 205-218. <https://doi.org/10.46807/inspirasi.v13i2.2988>.